

**PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN MESJID
RAYA BAITURRAHMAN**

(Studi Implementasi Kebijakan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007
Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Khadafi
NIM. 150802016



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH**

2019

**PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN MASJID RAYA
BAITURRAHMAN**

(Studi Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi untuk Memperoleh Gelar (S-1)
Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

Muhammad Khadafi

NIM. 150802016


Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyah Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mahmuddin M.Si
NIP : 197210201997031002


Muazzinah, B.Sc., MPA
NIP : 198411252019032012

SKRIPSI
Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry Banda aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan sebagai Tugas Akhir Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara

Diajukan oleh:

Muhammad khadafi
150802016

Pada Hari/Tanggal:


Jum'at, 20 Desember 2019
23 Rabi'II 1441 H

Di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris


—
Dr. Mahmuddin M.Si
NIP. 197210201997031002


Muazzinah, B.Sc., MPA
NIP. 198411252019032012

Penguji I

Penguji II


Dr. S. Amirul Kamar MM, M.Si
NIP. 196110051982031007


Dian Rubianty, SE., AK., MPA
NIDN. 2017127403

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Ernita Dewi S.Ag., M. Hum
Nip. 197307233000032002

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Khadafi

NIM : 150802016

Tempat/Tanggal Lahir : Dayah Andeue, 13 Mei 1997

Fakultas/Universitas : FISIP/UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Alamat : Lamdingin, Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis berjudul **Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman** adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil karya orang lain dengan cara plagiat/jiplakan, kecuali secara sumber dan daftar pustaka.

Apabila suatu saat skripsi saya terbukti dari hasil plagiat/jiplakan dari karya orang lain. Dengan ini menyatakan bahwa saya siap menerima saksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 15 Desember 2019
Yang Menyatakan,



Muhammad Khadafi
NIM . 150802016

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman (studi Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Penelitian ini yang menjadi masalah utama adalah terdapat Pedagang Kaki Lima melaksanakan kegiatan berjualan di kawasan Masjid Raya Baiturrahman sedangkan sudah jelas diterangkan dalam peraturan pemerintah kota yang tercantum pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 pasal (5) menyatakan khusus untuk kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan Taman Kota sekitar Masjid Raya Baiturrahman tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan berjualan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima apakah sudah sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*Qualitative Research*) yaitu berfokus pada pengumpulan data berbasis lapangan. dan menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Banda Aceh sudah dengan baik melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan menggunakan pendekatan persuasif. Akan tetapi penertiban yang dilakukan Satpol PP belum diindahkan dengan baik oleh para Pedagang Kaki Lima dan bisa ditinjau bahwa masih banyak para Pedagang Kaki Lima yang mendirikan dagangannya di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman. Dengan hal ini Satpol PP Kota Banda Aceh harus dengan tegas dan tuntas dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima. Hambatan Satpol PP Kota Banda Aceh dalam melakukan penertiban diantaranya para Pedagang Kaki Lima mempunyai pendirian tidak akan memindah dagangannya. Hal ini akan berdampak buruk pada kinerja Satpol PP Kota Banda Aceh.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Qanun, dan Pedagang Kaki Lima

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman Studi Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007.” Tak lupa shalawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah berhasil membawa manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan pendidikan pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Oleh sebab itu, semoga penulisan skripsi dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pihak terkait yang membutuhkan data hasil penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak kendala yang dihadapi, namun berkat Allah SWT serta bimbingan dari semua pihak yang telah membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang teristimewa sekali kepada orang tua Ayahanda Zainuddin dan Ibunda Ummi Kalsum yang senantiasa mendoakan dunia dan akhirat serta selalu memberikan dukungan penuh atas semua keinginan anaknya. Ucapan terima kasih tidak lupa penulis berikan kepada Kakak Roslina serta Abang

Fazli, Yusrizal, Agusni dan adik bunsu Ikhwani serta keluarga besar lainnya yang senantiasa mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Berikutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Prof.Dr. H. Warul Walidin AK, MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Ibu Dr.Ernita Dewi,S.Ag., M.Humselaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Eka Januar, M.Soc.Sc selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
4. Bapak Dr. Mahmuddin, M.Si selaku Penasehat sekaligus Pembimbing 1 dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Muazzinah, B.Sc., MPA. Selaku dosen pembimbing 2 yang dengan baik membimbing dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak Dr. S. Amirul Kamar MM, M.Si dan Dian Rubianty, SE.,Ak,. MPA selaku penguji 1 dan 2
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh Staf dan Dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
8. Serta terima kasih kepada seluruh Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

9. Terima kasih kepada Bapak Hardi Karmy SE selaku Kabid. Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat yang telah memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
10. Terima kasih kepada seluruh instansi yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2015 yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih Kepada Fahmi Syahreza dan Oka Hariadi selaku teman yang telah menemani penulis dalam mengumpulkan data di lapangan.

Dalam skripsi ini penulis akui bahwa masih banyak kekurangan dalam baik dalam segi penulisan maupun bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diperlukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi bisa bermanfaat bagi pembaca dan bagi saya sendiri sebagai penulis.

Banda Aceh, 15 Desember 2019

Penulis,

Muhammad Khadafi

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA SIDANG	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Penjelasan Istilah	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis	
2.1.1 Implementasi Kebijakan	14
2.1.2 Pedagang Kaki Lima	19
2.1.3 Pengaturan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007.....	24
2.1.4 Ketertiban Umum	26
2.1.5 Kerangka Berpikir	27
2.2 Penelitian Terdahulu	

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	29
----------------------------	----

3.2	Lokasi Penelitian	29
3.3	Teknik Pengumpulan Data	30
3.4	Teknik Analisis Data	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.....	38
4.1.1	Profil Dan Sejarah Singkat	38
4.1.2	Visi Dan Misi	40
4.1.3	Tugas Dan Fungsi	41
4.1.4	Kewenangan	42
4.1.5	Struktur Oganisasi	45
4.1.6	Tugas dan fungsi badan organsasi	46
4.2	Gambaran Umum Masjid Raya Baiturrahman	47
4.3	Faktor Implementasi Kebijakan	49
4.4	Pembahasan	59
4.4.1	Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima	59
4.4.2	Faktor Pendukung dan Penghambat	64

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	68
5.2	Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Posisi Jabatan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh 43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir	27
Gambar 2 Struktur Organisasi	44



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran II : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran III : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran IV : Instrumen Penelitian
- Lampiran V : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran VI : Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini, kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Hal ini selain dikarenakan Faktor kebutuhan primer manusia, juga disebabkan oleh adanya perkembangan era yang semakin modern yang memaksa manusia sehingga harus bersaing dengan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam dunia persaingan dagang, bisa dilihat bahwa sekarang di kota-kota besar di Indonesia banyak sekali didirikan tempat pembelanjaan yang semakin memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini menyebabkan para Pedagang Kecil bermunculan di sekitar daerah tersebut dan juga di pinggir kota kota besar di Indonesia¹

Perkembangan Pedagang Kaki Lima sering menimbulkan permasalahan bagi suatu kota. Pedagang Kaki Lima biasanya menempati ruang-ruang publik, seperti trotoar, taman, pinggir badan jalan, di atas irigasi, di atas jembatan. Hal ini dapat mengakibatkan ruang publik tidak dapat dimanfaatkan oleh pengguna dengan baik sesuai dengan fungsinya.²

Masalah keberadaan Pedagang Kaki Lima terutama di kota-kota besar menjadi warna tersendiri serta menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota. Pedagang Kaki Lima merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang di

¹Ahdi Padlan Hifdillah. "Implementasi Kebijakan Pemkot Dalam Pengaturan Pkl di Yogyakarta (Skripsi Dipublikasi) Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2010, Hlm. 1

²Retno Widjajanti, Di Kota Semarang: Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota. *Jurnal Teknik*, Vol. 30 No. 3 Tahun 2009, Hlm. 162.

keluarkan oleh Pemerintah, terutama kebijakan tentang Ketertiban dan Keindahan Kota. Dampak yang sering dirasakan oleh pihak Pedagang Kaki Lima adalah seringnya menjadi korban penggusuran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta banyaknya kerugian yang dialami oleh Pedagang Kaki Lima dampak dari penggusuran tersebut, baik kerugian material maupun kerugian non material³

Problematika Pedagang Kaki Lima akan terus terjadi dari waktu ke waktu, persoalan Pedagang Kaki Lima adalah persoalan yang terkait dengan persoalan sosial, sehingga Pemerintah harus melakukan penanganan terhadap Pedagang Kaki Lima dengan secara komprehensif agar tidak muncul persoalan yang baru. Pedagang Kaki Lima khususnya di provinsi Aceh bisa kita lihat perkembangannya cukup pesat, sehingga kericuhan sering terjadi dalam proses penertiban disebabkan banyak dari mereka menentang penggusuran. Peristiwa penggusuran mendapat perlawanan dan jatuh korban, disebabkan mereka tetap kukuh pada posisinya.⁴

Pemerintah Kota Banda Aceh sendiri telah mengeluarkan Peraturan Kota Banda Aceh yang tercantum pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima, yang berarti bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh mengakui keberadaan Pedagang Kaki Lima dan memiliki keinginan yang sangat kuat dalam mewujudkan keindahan dan ketertiban kota. Akan tetapi peraturan bukanlah sekedar tulisan di atas kertas putih, namun ia harus diimplementasikan dengan baik. Pada kenyataannya, penanganan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh

³Ismanidar, Amirullah, Saiful Usman, Unsyiah Banda Aceh: Persepsi Masyarakat Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa PKn, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016

⁴Bambang budiman, 2010. Kajian lingkungan keberadaan pedagang kaki lima di kawasan banjaran kabupaten tegal (tesis dipublikasi) program pasca sarjana universitas diponegoro. hlm. 5

belum mengalami perubahan yang cukup signifikan. ketika beberapa ruas jalan dapat dibersihkan, saat itu pula Pedagang akan bermunculan di tempat lain. Bahkan jelang beberapa saat para Pedagang bermunculan lagi ditempat yang pernah dibersihkan.⁵

Pemerintah Banda Aceh yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh berusaha keras dalam mengimplementasikan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dalam beberapa kurung waktu ini ada beberapa tempat di Kota Banda Aceh sudah mulai ditertibkan, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penertiban Pedagang Kaki Lima, karena sebagian dari mereka ada juga yang tidak mau pindah dari tempat dagangannya. Hal ini dapat membuat pemerintah Kota Banda Aceh kesulitan dalam mengaturnya.⁶

Masjid Raya Baiturrahman merupakan Masjid kebanggaan orang Aceh yang terletak di pusat Kota Banda Aceh. setiap hari Masjid Raya Baiturrahman di penuh pengunjug dengan keperluan yang berbeda-beda, baik dari lokal maupun non lokal. Dengan padatnya pengunjug yang datang ke Masjid Raya Baiturrahman. Maka peristiwa ini menjadi peluang besar para pedagang untuk berdagang di kawasan Masjid. Di kawasan Masjid Raya Baiturrahman sudah menjadi kawasan perdagangan dalam skala Informal.

⁵*Ibid.*, hlm. 1

⁶Mirhadi Adhha, Bukhari MHSc. Unsyiah Kota Banda Aceh: Respon PKL Terhadap Peraturan Pemerintah Dalam Qanun No.3 Tahun 2007, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah* Vol 3 No.3 Agustus 2018, hlm.1

Di sekitar Masjid Raya Baiturrahman hampir semua kebutuhan masyarakat tersedia, mulai dari kebutuhan hari-hari, makanan sampai pakaian. Kehadiran Pedagang Kaki Lima di kawasan ini tidak bisa di hindari. Para Pedagang Kaki Lima menempati ruas-ruas jalan, trotoar sehingga mengganggu aktivitas jalan. Sebagian besar ruas jalan yang di tempati Pedagang Kaki Lima yaitu Jalan Cut Ali, Jalan Tengku Chik Pante Kulu, Jalan Pangeran Di Ponegoro.

Pemerintah Kota setiap tahunnya bertepatan pada bulan Ramadhan hingga awal bulan syawal memberi kelonggaran bagi para Pedagang Kaki Lima untuk berjualan di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, melihat banyaknya wisatawan yang datang ke Kota Banda Aceh. Tibanya waktu berdagang berakhir (izin dicabutkan) sebagian dari mereka sudah mulai membubarkan diri dari tempat dagangannya, namun masih ada sebagian dari mereka tetap mendirikan dagangannya walaupun Pemerintah Kota sudah mencabut izin dagang. Sehingga Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) akan melakukan penertiban. Tapi tidak semudah yang direncanakan dalam proses penertiban Pedagang Kaki Lima.⁷

Langkah tersebut dilakukan sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh nomor 3 tahun 2007 pada bab 2 Pasal (5), menyatakan “Khusus untuk kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan Taman Kota disekitar Masjid Raya tidak dibenarkan melakukan kegiatan berjualan”.⁸

⁷Pemko Ultimatum PKL Di Masjid Raya, *Serambi Indonesia*, Banda Aceh, Rabu 12 Juni 2019, hlm 3

⁸Kota Banda Aceh, *Qanun Nomor 3 Tahun 2007*

Berkembangnya Pedagang Kaki Lima bukan tanpa penyebab, tidak terdapat penyuluhan hukum sehingga Pedagang Kaki Lima tidak mengerti mengenai hukum yang berlaku pada lokasi tersebut. Kurangnya penyuluhan Pemerintah terhadap Pedagang Kaki Lima akan menjadi penyebab Pedagang Kaki Lima semakin hari akan terus memadati Kota Banda Aceh.⁹

Berdasarkan permasalahan yang tertulis pada latar belakang diatas, studi ini menarik untuk dikaji lebih mendalam dengan penataan Pedagang Kaki Lima khususnya di kawasan Masjid Raya Baiturrahman yang akan diatur oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, mengingat Para Pedagang Kaki Lima sudah tidak mematuhi lagi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kota. Oleh karena itu, hal ini sangat menarik untuk peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman (Studi Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)”.

1.2 Batasan masalah

Batasan masalah merupakan ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian ini lebih bisa fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi sehingga penelitian itu lebih bisa fokus pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan dari sekian banyak masalah, peneliti hanya memilih dua

⁹Akhmad Raditya Maulana & Dian Rahmawati, ST., MT, “faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penataan PKL pada jalan koridor jalan pasar besar Kota Malang, *Jurnal Teknik ITS*, vol.5, no. 1, 2016, diakses pada tanggal 30 Agustus 2019 dari situs: <http://ejournal.its.ac.id/index.php/teknik/article/view/11414>

rumusan masalah yang akan dipermasalahkan tentunya akan diteliti. Untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dipilih oleh peneliti dan sudah siap untuk dikaji, peneliti memilih satu instansi pemerintah yang dianggap mempunyai peran penting dalam menyelesaikan permasalahan ini. Instansi tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh. Karena Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, ketertarikan, etertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka timbul beberapa masalah yang dapat dirumuskan dan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Masjid Raya Baiturrahman sudah sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh nomor 3 tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Masjid Raya Baiturrahman sudah sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007?
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Masjid Raya Baiturrahman?

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang teoritis maupun manfaat praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi perkembangan ilmu pendidikan dan menambah kajian ilmu pengetahuan khususnya mengenai dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh.
 - b. Membantu peneliti dalam mengetahui pendukung dan penghambat pemerintah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah terkait penertiban Pedagang Kaki Lima dalam pembangunan perekonomian di Kota Banda Aceh.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi kepada Pedagang Kaki Lima maupun dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu kunci yang paling penting dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah bagaimana caranya sebuah kebijakan dapat tercapai tujuannya, tidak lebih maupun tidak kurang. Cara tersebut ditransformasikan melalui program-program kebijakan.¹⁰

Dalam proses implementasi kebijakan sering terjadi permasalahan yang menunjukkan ketidakefektifan kebijakan yang di tempuh, sehingga banyak kebijakan yang gagal dalam proses implementasi. sebagaimana yang dijelaskan oleh hogwood dan gunn bahwa kebijakan publik sebenarnya mendukung resiko untuk gagal. kegagalan kebijakan dapat dibagi menjadi dua, tidak terimplementasi dan implementasi yang tidak berhasil. beberapa faktor yang menyebabkan resiko gagal pada suatu kebijakan,

¹⁰Cania Grenada, Amni Zarkasyi. R, Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Zona Merah pada Kawasan Alun-Alun Dan Masjid Raya Kota Bandung, *Journal Of Public Policy And Management Review*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 4, dari situs: <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/16181/15609>

kebijakan yang bersifat jelek, pelaksanaan yang jelek dan kebijakan emang bernasib jelek.

2. Pedagang Kaki Lima

Istilah dari Pedagang Kaki Lima lebih kenal dari pengertian trotoar yang dahulunya biasa disebut dengan 5 kaki (5 kaki = 1,5 meter). Istilah PKL tersebut diambil dari kebiasaan orang belanda dalam mengatur pedagang yang beroperasi di pinggir jalan. Mereka boleh berdagang dipinggir jalan asal tempat dagangannya di taruh berjarak minimal 5 feet dari jalan raya.¹¹ Pedagang Kaki Lima merupakan penyebutan usaha ekonomi Sektor Informal yang melakukan aktivitas di trotoar. Usaha yang dilakukan berupa penjualan jasa dan produk yang digelar pada suatu tempat yang tidak permanen.

3. Ketertiban Umum

Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah, dalam bahasa Prancis “orde publik”, dalam bahasa Jerman “vorbehaltklausel” dan di negara-negara sistem common law disebut public policy. Istilah policy dipergunakan untuk menunjukan pengaruh yang besar dari faktor-faktor politik, dalam menentukan ada tidaknya ketertiban umum. Ketertiban umum memegang peran penting, dalam arti setiap sistem hukum negara manapun memerlukan ancaman (rem darurat) yang di sebut dengan istilah ketertiban umum.¹²

¹¹Iwantono, Sutrisno, *Kiat Sukses Berwirausaha*, (Jakarta : Grasindo, 2001) hlm. 7

¹²Limbong, Dayat. “*Penataan Lahan PK-5 Ketertiban Vs Kelangsungan Hidup*”, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2006) hlm. 190

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan aspek yang penting dari proses kebijakan, dimana pada prinsipnya implementasi adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹³ Terdapat dua dalam mengimplementasikan kebijakan, yakni langsung mengimplementasikan dalam bentuk program dan yang kedua melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Pendapat Van Meter dan Van Horn, serta mazmanian dan sebatier menjelaskan bahwa dalam sebuah proses implementasi yang sesungguhnya tidak hanya menyangkut pada perilaku badan-badan administratif, serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula memyangkut pada jaringan-jaringan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, sehingga berpengaruh terhadap dampak yang dihasilkan, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.¹⁴

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang dianggap penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar dapat mengetahui dampak atau tujuan yang diinginkan. Studi implementasi merupakan suatu

¹³Nugroho, R.D., *Publik Police: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan Manajemen Kebijakan*. (Jakarta: Elex Media Kumputindo, 2009) hlm. 494

¹⁴Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan publik*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2012) hlm. 136

kajian yang mengenai kebijakan yang langsung mengarah pada pelaksanaan suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu kunci yang paling penting dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah bagaimana caranya sebuah kebijakan dapat tercapai tujuannya, tidak lebih maupun tidak kurang. Cara tersebut ditransformasikan melalui program-program kebijakan.¹⁵

Dalam proses implementasi kebijakan sering terjadi permasalahan yang menunjukkan ketidakefektifan kebijakan yang di tempuh, sehingga banyak kebijakan yang gagal dalam proses implementasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hogwood dan Gunn bahwa kebijakan publik sebenarnya mendukung resiko untuk gagal. Kegagalan kebijakan dapat dibagi menjadi dua, tidak terimplementasi dan implementasi yang tidak berhasil. Beberapa faktor yang menyebabkan resiko gagal pada suatu kebijakan, kebijakan yang bersifat jelek, pelaksanaan yang jelek dan kebijakan emang bernasib jelek.

Implementasi suatu kebijakan dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa model implementasi kebijakan. Salah satu implementasi kebijakan adalah yang dikembalkan oleh van meter dan van horn yang disebut sebagai model proses implementasi kebijakan. Model ini mencoba menghubungkan anatar isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan

¹⁵Cania Grenada, Amni Zarkasyi. R, Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Zona Merah pada Kawasan Alun-Alun Dan Masjid Raya Kota Bandung. hlm. 4

dengan prestasi kerja. Kemudian antara keduanya di pisah oleh variabel bebas yang saling berkaitan. Variabel bebas diantaranya:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksan
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, politik dan sosial.

a. Model-Model Implementasi Kebijakan

Pada prinsipnya kebijakan dibuat mengandung tujuan untuk mewujudkan suatu keadaan yang diinginkan dan proses implementasi disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada. Untuk lebih mengenai substansi dari imlementasi kebijakan, maka berikut beberapa model-model implementasi yang dikemukakan oleh para pakar, yaitu:

1. Model Van Meter dan Van Horn, model pertama adalah model yang paling klasik yang di perkenalkan oleh donald van meter dan carl van horn (1975). Menegaskan bahwa implementasi kebijakan berjalan berjalan secara linier dari kebijakan publik implemetor dan kinerja kebijakan publik.¹⁶ Model kebijakan yang memperlihatkan 6 variabel yang membentuk hubungan dengan kinerja, yaitu policy standard and objective, policy resourcekemudian ditambah lagi

¹⁶Prof. Dr. Yulianto Kadji, M.Si. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*, (Gorongtalo: UNG Press Gorontalo, 2015) Hlm. 30

dengan 4 faktor yang berhubungan dengan kinerja kebijakan yaitu interorganizational communication and enforcement activities, characteristics of implementation agencies, economic, social and political condition, and disposition of implementors. Model implementasi kebijakan meter dan horn terlihat bahwa mereka berusaha memperbaiki atau melengkapi kelemahan yang dimiliki oleh pendekatan implementasi kebijakan dari atas kebawah.

2. Model Mazmanian dan Sabatier, model kebijakan kedua berfokus pada upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Hal berbeda dengan van meter and van horn yang melihat keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh berbagai variabel yang berkaitan. Mazmanian dan sabatier memperkenalkan model kebijakan dengan suatu kerangka analisis implementasi (*a frame work for implementation analysis*) sebagai salah satu model implementasi kebijakan yang tepat dan operasional. Model implementasi ini, terlihat bahwa keunggulan adalah memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan proses implementasi kebijakan, mulai dari output kebijakan sampai pada dampak dari kebijakan tersebut.
3. Model Jaringan, model ini memahami bahwa proses implementasi kebijakan adalah sebuah complex of interaction processes di antara sejumlah aktor yang berbeda dalam suatu jaringan aktor-aktor yang indepen. Gerakan dari aktor-aktor tersebut yang akan menentukan bagaimana implementasi harus dilaksanakan.

Dalam pemahaman ini dimana aktor-aktor yang berada di sentral jaringan menjadi penentu keberhasilan implementasi kebijakan.¹⁷

b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan tergantung pada model atau teori implementasi. Hal ini terjadi disebabkan oleh implementasi kebijakan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu,

1. Komunikasi, adalah penyampaian pesan dari pemberi pesan kepada penerima pesan yang memiliki tujuan tertentu. Komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Oleh karena itu, agar pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan dengan baik, maka pengambil keputusan harus berkomunikasi efektif dengan para implementor. Komunikasi yang dilakukan harus jelas, tepat dan konsisten.
2. Sumber daya, implementasi akan tidak efektif, kalau sumber-sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan kurang memadai. Sumbernya dapat berupa diantaranya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Informasi, Kewenangan Dan Fasilitas-Fasilitas Lainnya.
3. Disposisi (sikap), faktor ini dilihat dari para pelaku implementor, yang memiliki peran penting atas keberhasilan suatu kebijakan. Disposisi juga menyangkut persepsi, kewenangan, pemahaman dan komitmen para pelaku implementor

¹⁷Hj. Rulinawati Kasmad, *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2018) hlm. 58

untuk menerapkan suatu kebijakan. Terdapat tiga hal kemungkinan sikap dari disposisi yaitu menerima, menolak dan bersikap netral.

4. Struktur birokrasi, salah satu kelemahan birokrasi saat ini adalah mereka dibatasi dengan struktur dan prosedur-prosedur yang rumit. Struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan demikian, struktur terbaik adalah struktur yang dapat membantu atau mendorong organisasi merealisasikan strateginya.¹⁸

2.1.2 Pedagang Kaki Lima

a. Sejarah Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mengais rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir perlintasan jalan raya. Pedagang kaki lima sudah ada dari dulu, sejak masa penjajahan kolonial belanda, waktu itu orang belanda sudah menerapkan kebijakan tersebut. Pada masa penjajahan kolonial peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk Para pedestrian atau pejalan kaki yang sekarang ini disebut dengan trotoar.¹⁹

Selain itu pihak pemeritahan juga telah menghimbau agar bagian dari luar trotoar diberi jalan yang agak lebar sehingga dapat dijadikan sebagai taman penghinjau dan resapan air. Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil

¹⁸*Ibid.*, hlm. 78

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima

menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya. Setiap hari pedagang terus berkembang dan memanfaatkan trotoar jalan sebagai tempat berjualan sehingga membuat masyarakat lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya seperti untuk membeli minuman, makanan dan hal lainnya.

Berawal dari permasalahan tentang pedagang yang setiap hari terus berkembang. Maka pemerintahan kolonial Belanda memberi sebuah nama kepada mereka (pedagang) sebagai Pedagang Kaki Lima yang bermaksud mereka berjualan di area pinggir jalan, trotoar sebagai tempat mereka berjualan yang memiliki lebar lima kaki. Tanpa ada ketersediaan wadah yang layak dan seolah kurang perhatian dari pihak pemerintah terhadap pedagang kaki lima.

b. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Istilah dari Pedagang Kaki Lima lebih kenal dari pengertian trotoar yang dahulunya biasa disebut dengan 5 kaki (5 kaki = 1,5 meter). Istilah Pedagang Kaki Lima tersebut diambil dari kebiasaan orang belanda dalam mengatur pedagang yang beroperasi di pinggir jalan. Mereka boleh berdagang dipinggir jalan asal tempat dagangannya di taruh berjarak minimal 5 feet dari jalan raya.²⁰

Pedagang Kaki Lima merupakan penyebutan usaha ekonomi sektor informal yang melakukan aktivitas di trotoar atau kaki lima. Usaha yang dilakukan berupa penjualan jasa dan produk yang digelar pada suatu tempat yang tidak permanen. Pedagang Kaki Lima di pandang sebagai sektor kelompok marjinal di masyarakat yang memiliki keterbatasan, baik keterbatasan administrasi maupun finansial, sehingga tidak

²⁰ Iwantono, Sutrisno, *Kiat Sukses Berwirausaha*, (Jakarta : grasindo, 2001) hlm. 7

memungkinkan untuk terjun di sektor formal. Sebagai kelompok marjinal mereka tidak memiliki kekuatan modal untuk berusaha lebih besar.

Menurut McGee dan Yeung, Pedagang Kaki Lima mempunyai pengertian yang sama dengan "hawkers", yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar.²¹

Menurut Waworoentoe, Pedagang Kaki Lima banyak dijumpai pada ruang-ruang fungsional kota.²² Secara sosiologis, Pedagang Kaki Lima merupakan entitas sosial yang di dalamnya terdapat pengelompokan menurut karakteristik tertentu seperti suku, etnik, bahasa, adat istiadat, asal daerah, jenis kegiatan, dan juga agama. Entitas ini memiliki aktivitas yang sama yakni berdagang pada tempat-tempat yang tidak semestinya dalam tata letak kota untuk melakukan aktivitas sosial dan ekonomi. Alisyahbana dalam sebuah penelitiannya menyebutkan bahwa pilihan menjadi Pedagang Kaki Lima biasanya dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Pertama, keterpaksaan, karena tiada pekerjaan lain.²³

c. Ciri-ciri pedagang kaki lima

Pedagang Kaki Lima mempunyai ciri-ciri yang tidak jauh berbeda dengan ciri-ciri pokok sektor informal, karena hal ini Pedagang Kaki Lima merupakan bagian dari sektor informal. Keberadaan Pedagang Kaki Lima sendiri, berdasarkan keinginan mereka untuk mendapat kehidupan yang lebih layak. Meskipun pada kenyataannya

²¹Joko Suwandi, Pedagang Kakilima (Pkl) Di Kota Surakarta: Persepsi Masyarakat Dan Alternatif Penanganannya *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 22, No. 1, Juni 2012, hlm. 41-49

²²Widjajanti, Retno. 2000. Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Tesis Tidak Dipublikasi), Program Pascasarjana Institut Teknologi Bandung. hlm.24

²³Alisyahbana, *Sisi Gelap Perkembangan Kota*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2005. hlm. 19

tidak seperti yang diharapkan, hal tersebut dikarenakan mereka tidak mendapat kesempatan kerja di sektor formal, sehingga mereka lebih memilih berusaha jadi Pedagang Kaki Lima.

Meskipun demikian, Pedagang Kaki Lima dapat dikatakan mandiri dikarenakan cara mereka dalam mengelola atau memproduksi usahanya. Pengelolaan usaha tersebut juga dipublikasikan dengan cara mereka sendiri. walaupun ancaman terus mengguyur mereka, tidak membuat mereka putus asa dalam membangun usahanya. Hal ini dianggap sebagai suatu peluang dalam berinovasi agar usahanya terus dilirik oleh para pembeli. Dapat disimpulkan bahwa Pedagang Kaki Lima memiliki ciri sebagai berikut.²⁴

1. Kelompok ini merupakan pedagang yang terkadang juga menjadi produsen sekaligus, misalnya pedagang makanan dan minuman yang dimasak sendiri.
2. Perkataan Pedagang Kaki Lima memberukan konotasi bahwa mereka umumnya menjajakan barang-barang dagangannya pada gelaran tikar atau pinggir-pinggir jalan, atau di muka toko yang dianggap strategis.
3. Pedagang Kaki Lima biasanya menjual barang eceran.
4. Pedagang Kaki Lima umumnya bermodal kecil bahkan tidak jarang mereka merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan jerih payah.
5. Pada umumnya Pedagang Kaki Lima merupakan kelompok marginal bahkan ada pula yang tergolong kelompok submarginal. Pada umumnya kualitas

²⁴Nur Fatnawati, Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima di Surakarta, (Skripsi Dipublikasi) Universitas Negeri Semarang.

barang yang diperdagangkan oleh Pedagang Kaki Lima mengkhususkan diri dalam penjualan barang-barang cacat sedikit dengan harga yang lebih murah.

6. Omset penjualan Pedagang Kaki Lima ini umumnya tidak besar. Para pembeli umumnya merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.
7. Kasus dimana Pedagang Kaki Lima berhasil secara ekonomis sehingga dapat menaiki tangga dalam jenjang hirarki pedagag sukses agak angka atau jarang terjadi.
8. Barang yang ditawarkan Pedagang Kaki Lima biasanya tidak standar dan pembagian jenis barang yang diperdagangkan seringkali terjadi.

d. Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Salah satu faktor dari meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima di kota Surakarta merupakan dampak dari meningkatnyajumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan peluang lapangan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan. Selain itu peluang kerja terbatas, terlebih lagi untuk pekerjaan disektor formal memerlukan persyaratan yang tidak mudah diikuti oleh para tenaga kerja yang berpendidikan rendah. Dengan munculnya perihal tersebut banyak dari tenagan kerja beralih ke sektor informal Dengan demikian banyak tenaga, seperti menjadi pedagang kaki lima merupakan peluang yang bagus dan cukup menjadi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

e. Jenis Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima

Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, dapat dilihat pada bab 2 pasal (2), tentang pengaturan tempat usaha PKL, menyatakan;

1. Pemerintah kota berwenang untuk mengatur dan menata tempat usaha PKL sesuai dengan RT/RW kota
2. Kewenangan yang di maksud untuk penataan pemanfaatan lokasi PKL demi terwujudnya ketertiban , kebersihan, dan keindahan kota.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima merupakan sejumlah Pedagang yang termasuk dalam ekonomi lemah atau tidak memiliki modal besar. Pedagang Kaki Lima menjual makanan, minuman, dan kebutuhan sehari-hari. Untuk penempatan tempat usaha pihak pemerintah yang memiliki wewenang dalam penempatannya bertujuan untuk mewujudkan kota yang indah dan bersih.

2.1.3 Peraturan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007

Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima. Sebelum munculnya Qanun Nomor 3 Tahun 2007. Pemerintah menetapkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang pengelolaan pasar, bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan dan keindahan kota banda aceh. Setelah dipandang lebih mendalam tentang Qanun tersebut, ternyata butuh Qanun khusus tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota

Banda Aceh. berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu mengatur suatu Qanun.

Peraturan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 yang dikutip dari Bab 1 Ketentuan Umum, bahwa Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang dalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau sarana atau perlengkapan usaha yang mudah bongkar-pasar/dipindahkan yang menempati tanah yang dikuasai pemerintah atau pihak lain. Dalam pengaturan tempat usaha Pedagang Kaki Lima, pemerintah mempunyai wewenang dalam mengatur atau menata tempat usaha Pedagang Kaki Lima sesuai dengan ketentuan.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 berdasarkan Bab 2, pasal (8) menyatakan,

- a. Walikota berwenang melakukan pemindahan dan penghapusan lokasi Pedagang Kaki Lima.
- b. Pemindahan tempat usaha Pedagang Kaki Lima dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang kota dan aspek strategis secara ekonomis.
- c. Penghapusan lokasi Pedagang Kaki Lima sebagai yang dimaksud ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha para Pedagang Kaki Lima.
- d. Pemindahan atau penghapusan dilakukan dalam hal adanya kepentingan umum yang dikehendaki dan adanya perubahan kebijakan pemerintahan kota untuk mewujudkan ketertiban, kebersihan dan keindahan kota

2.1.4 Ketertiban Umum

Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah, dalam bahasa Prancis “orde publik”, dalam bahasa Jerman “*vorbehaltklausel*” dan di negara-negara sistem *common law* disebut *public policy*. Istilah *policy* dipergunakan untuk menunjukkan pengaruh yang besar dari faktor-faktor politik, dalam menentukan ada tidaknya ketertiban umum. Ketertiban umum memegang peran penting, dalam arti setiap sistem hukum negara manapun memerlukan ancaman (rem darurat) yang disebut dengan istilah ketertiban umum.²⁵

Ketertiban umum dalam arti luas merupakan kata lain dari kepentingan umum adalah untuk mencapai tujuan negara. Aspek ketertiban umum merupakan salah satu kebutuhan masyarakat, baik masyarakat kota maupun masyarakat pedesaan. Dengan ketertiban umum terdapat dua keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Ketertiban dalam bermasyarakat perlu diterapkan, supaya kehidupan bersama tidak menjadi anarki. Pedagang Kaki Lima terus meningkat hingga menguasai trotoar sebagian besar mereka mempergunakan badan jalan yang dapat mengganggu kepentingan kehidupan bersama, dimana pejalan kaki terganggu dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima yang memanfaatkan trotoar sebagai tempat berdagang.

Pedagang Kaki Lima mengetahui berdagang di trotoar jalan sangat mengganggu ketertiban umum. Adanya pengetahuan Pedagang Kaki Lima terhadap ketertiban umum, ternyata tidak menimbulkan adanya kesadaran hukum akan ketertiban lingkungan. Hal

²⁵Limong, Dayat. “*Penataan Lahan PK-5 Ketertiban Vs Kelangsungan Hidup*”, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2006) hlm. 190

tersebut didorong terbatasnya lowongan kerja yang tersedia. Di samping itu, kepedulian pemerintah terhadap golongan masyarakat awam masih kurang, sehingga mereka tidak mempunyai pilihan lain dan terpaksa menggunakan lahan kosong (trotoar/badan jalan) yang bisa dijadikan sebagai tempat berdagang.²⁶

Pada kenyataannya, ada beberapa hal yang teridentifikasi mengapa para Pedagang Kaki Lima tidak terganggu dengan adanya larangan berjualan diantaranya:

1. Para penegak hukum tidak tegas dalam menerapkan sanksi hukum,
2. Para Pedagang Kaki Lima merasa bahwa dengan merasa sudah legal dengan adanya pengutipan redistribusi setiap hari yang dilakukan oleh pihak pemerintah,²⁷
3. Setiap ada rencana penertiban Pedagang Kaki Lima oleh pihak pemerintah, para Pedagang Kaki Lima tidak ada rasa takut dengan informasi tersebut, mereka menganggap ini hanya wacana pemerintah semata.

2.1.5 Kerangka pemikiran

Kerangka berpikir adalah kerangka yang bersifat teoritis atau konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir disebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Berawal dari kemunculan Pedagang Kaki Lima yang terus bertambah dari hari kehari, sehingga Pemerintah membuat suatu kebijakan yang akan diimplementasikan terhadap Pedagang Kaki Lima yang tertera pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang

²⁶Soegong Sarjadi. Kaum Pinggiran. "*Kelas Menengah Quo Vadis*", (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hlm. 15

²⁷Zulkardi, 2019. "penertiban Pedagang Kaki Lima (skripsi dipublikasi) universitas islam negeri ar-raniry. Hlm. 23

Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Upaya tersebut dilakukan karena keberadaan Pedagang Kaki Lima Kota Banda Aceh sudah tidak tertata dengan baik dan para pedagang sudah menggunakan fasilitas publik untuk dijadikan lahan berdagang, seperti trotoar jalan.



Gambar 1 Kerangka Berpikir

2.2 Penelitian Terdahulu

Secara keseluruhan, terdapat beberapa penelitian rujukan yang relevan dalam penulisan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu berikut adalah:

Mirhadi Adhha dan Bukhari MHSc (2018) dalam penelitiannya berjudul, “Respon Pedagang Kaki Lima Pasar Aceh terhadap Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007” menjelaskan respon Pedagang Kaki Lima terhadap peraturan daerah Kota Banda Aceh, serta hambatan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menegakkan hukum yang berlaku tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, bahwa respon para Pedagang Kaki Lima yang berada di kawasan Pasar Aceh terhadap peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tidak baik. Hal ini sangat bertentangan dengan kenyataan dilapangan dimana banyak Pedagang Kaki Lima yang membuat lapak dagangannya. Pedagang Kaki Lima yang berada di kawasan Pasar Aceh dengan sadar melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007. Dimana pemerintah Kota Banda Aceh belum tegas dalam mengatur dan membina Pedagang Kaki Lima yang berada di kawasan Pasar Aceh Kota Banda Aceh.²⁸

Selanjutnya, Zulkardi (2019) dalam penelitiannya berjudul “Penertiban Pedagang Kaki Lima” dalam penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh perlu untuk dianalisis dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima, dan menganalisis peluang dan tantangan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, bahwa kebijakan

²⁸Mirhadi, Bukhari Mhsc, “Respon Pedagang Kaki Lima Pasar Aceh Terhadap Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisipol Unsyiah*, Vol 3, No. 3 Tahun 2018 (Diakses Pada Tanggal 12 Juli 2019)

pemerintah Kota Banda Aceh dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima sudah tepat dan sesuai dengan perundang-undangan dan qanun. Hal ini dilakukan untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima agar tidak mengganggu penjalan kaki, jalan raya dan ketertiban umum. pemerintah Kota Banda Aceh sudah melakukan sosialisasi melalui selebaran yang tertempel di pasar, media sosial dan website resmi pemerintah Kota Banda Aceh. dan bahwa secara langsung petugas menjumpai para Pedagang Kaki Lima untuk mengumumkannya.²⁹

Selanjutnya, Mardiani, Suhaimi dan Teuku Muttaqin Mansur (2018) “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menata dan Membina Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh” dalam penelitian ini menjelaskan peran Satpol PP Kota Banda Aceh dalam mengatur dan membina Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan dan pembinaan yang dilakukan oleh satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini, menjelaskan bahwa Satpol PP Kota Banda Aceh telah berusaha mengatasi permasalahan ketidakteraturan Pedagang Kaki Lima dengan melakukan penataan, penertiban dan pembinaan serta pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan di tempat yang sudah dilarang beraktifitas dan memindahkan para Pedagang Kaki Lima ketempat yang sudah ditetapkan. Pada kenyataannya mereka tetap berjualan di trotoar,

²⁹Zulkardi (2019) “Penertiban Pedagang Kaki Lima” (Skripsi Dipublikasi) Dari Situs: [Http://repository.ar-raniry.ac.id/Id/eprint/9094](http://repository.ar-raniry.ac.id/Id/eprint/9094) (Diakses Pada Tanggal 26 Agustus 2019)

karena Pedagang Kaki Lima beranggapan akan mudah dijangkau oleh pembeli dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.³⁰

Kemudian dari, Eka Darma Suryadi (2013) dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Meulaboh. Menjelaskan tentang implementasi kebijakan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima dan faktor pendukung dan penghambat dalam penertiban Pedagang Kaki Lima. Pemerintah sudah cukup optimal dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Meulaboh, akan tetapi hasil penertiban dari pihak pemerintah kurang terimplementasikan dengan baik. Banyak isu yang beredar, kegagalan kebijakan pemerintah dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian para Pedagang Kaki Lima terus bermunculan di bahu jalan dan trotoar di Kota Meulaboh.³¹

Dari penelitian terdahulu yang dijadikan referensi rujukan yang relevan dalam penelitian ini. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini akan berfokus proses penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Masjid Raya Baiturrahman yang akan dilakukan oleh pihak Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh yang berlandaskan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima. Peneliti melihat sejauh mana implementasi pemerintah dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh. Kalau dinilai dari keadaan sekarang di Kota Banda Aceh tidak sesuai

³⁰Mardiani, Suhaimi dan Teuku Muttaqin Mansur, “Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menata Dan Membina Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh, *Syiah Kuala Law Jurnal*, Vol. 2 No.2 Tahun 2018(Diakses Pada Tanggal 1 September 2019)

³¹Eka Darma Suryadi, “Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Meulaboh. Dari situs: [Http://repository.utu.ac.id/id/eprint/809](http://repository.utu.ac.id/id/eprint/809)(Diakses pada tanggal 13September 2019)

dengan hukum yang berlaku yang telah di atur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah Penelitian Kualitatif, artinya suatu jenis penelitian yang berusaha memberikan penjelasan dengan gambaran mengenai berbagai macam data yang telah dikumpulkan dari objek penelitian yang berkaitan dengan peran Pemerintahan. Peneliti menggunakan tipe penelitian studi kasus yaitu penelitian yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci dan menyertakan berbagai sumber informasi dengan menggambarkan tentang situasi atau fenomena sosial secara detail yang bertujuan mendeskripsikan sesuatu secara jelas.³²

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian. Penetapan lokasi penelitian merupakan hal yang penting dalam melakukan penelitian, karena dengan ditetapkan lokasi penelitian yang tepat dan jelas tujuan, maka dapat mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Sesusai dengan permasalahan pada bab terdahulu, maka penetapan tempat/lokasi peneliti adalah di kantor satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dan peneliti memilih lokasi kedua, karena dianggap perlu untuk melengkapi permasalahan yang telah disusun pada bab

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2013) hlm. 231

sebelumnya yaitu lokasi yang dipilih adalah dikawasan Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh. karena daerah tersebut menjadi tempat destinasi wisata islami dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima sangat mengganggu aktifitas Masjid Raya Baiturrahman, seperti lalu lintas jalan dan akses masuk Masjid. Subjek dalam dalam penelitian ini adalah kantor Satpol PP dan Wh Kota Banda Aceh serta pedagang di kawasan Masjid Raya Baiturrahman. Dengan tinjauan kebersihan kota dan implementasi kebijakan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2007.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan sebuah penelitian yang ditempuh oleh penulis dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk digunakan sebagai bahan isi penelitian. Berikut ini beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Teknik Observasi merupakan peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan menjadi partisipan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian. Metode observasi merupakan metode ilmiah yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti.³³

³³ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research II* (Yogyakarta : Andi offset, 1990), hlm. 136

Dalam penelitian ini, pengamatan yang dilakukan oleh peneliti adalah langsung terjun ke lapangan untuk mengamati para petugas Satpol PP dalam menata Pedagang Kaki lima di kawasan Masjid Raya Baiturrahman.

3.5.2 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dalam melakukan wawancara bisa dengan cara tata muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon.³⁴

Responden yang diwawancarai adalah pihak-pihak yang kompeten dengan masalah yang diteliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
 - 1) Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - 2) Kasi. Operasional dan Pengendalian
 - 3) Anggota Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
- b. Kantor Camat Baiturrahman
 - 1) Kasi. Ketentraman dan ketertiban Umum
- c. Kantor Kechik Kp. Baru
 - 1) Sekretariat Gampong Kp. Baru

³⁴Prof Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* , hlm. 194

- d. Pengurus Masjid Raya Baiturrahman.
 - 1) Penasehat Masjid Raya Baiturrahman
- e. Pedagang Kaki Lima.
 - 1) Pedagang Makanan
- f. Masyarakat yang berada di sekitar Masjid Raya Baiturrahman
 - 1) Pengunjung Masjid Raya Baiturrahman

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna penelitian kualitatif. Dokumentasi bisa berbentuk teks tertulis, gambar maupun foto. Dokumen tertulis dapat pula berupa sejarah kehidupan (*life histories*), biografis, karya tulis penelitian yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.³⁵

Teknik dokumentasi yang digunakan adalah untuk mengumpulkan data yang telah dirumuskan, meliputi foto kegiatan dan peraturan-peraturan resmi. Teknik tersebut digunakan untuk melengkapi isi penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, dimana analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan atau penguji

³⁵Prof. Dr. A Muri Yusuf, M.Pd, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 391

hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai data yang jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas.³⁶

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas, maka dari keseluruhan unit analisis peneliti mengambil beberapa orang informan. Informan adalah seseorang yang benar benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketentuan dalam

³⁶ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 129

penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan memberi check. Digunakannya uji ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam mengenai subyek penelitian.³⁷

Adapun pengujian kredibilitas data adalah sebagai berikut:

- a. Perpanjangan Pengamatan. Perpanjangan pengamatan perlu dilakukan karena berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dirasakan data yang diperoleh masih kurang memadai. Menurut Moleong, perpanjangan pengamatan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.³⁸
- b. Peningkatan ketekunan, berarti melakukan pengamatan secara lebih mendalam untuk memperoleh kepastian data. Meningkatkan ketekunan dilakukan dengan membaca berbagai referensi baik buku maupun dokumen yang terkait dengan temuan yang diteliti sehingga berguna untuk memeriksa data apakah benar dan bisa dipercaya atau tidak.
- c. Triangulasi, Analisa triangulasi merupakan suatu metode analisis untuk mengatasi masalah akibat dari kajian mengandalkan suatu teori saja, satu macam data atau satu metode penelitian saja.³⁹ Menurut Sugiyono, terdapat minimal 3 (tiga) macam triangulasi, yaitu :

³⁷Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 270

³⁸ Lexy, J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 327

³⁹Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 225.

- 1) Triangulasi sumber data. Pada triangulasi ini, data di cek kredibilitasnya dari berbagai sumber data yang berbeda dengan teknik yang sama, misalnya mengecek sumber data antara bawahan, atasan dan teman.
 - 2) Triangulasi teknik pengumpulan data. Data di cek kredibilitasnya dengan menggunakan berbagai teknik yang berbeda dengan sumber data yang sama.
 - 3) Triangulasi waktu pengumpulan data. Data di cek kredibilitasnya dengan waktu yang berbeda-beda namun dengan sumber data dan teknik yang sama. Triangulasi menjadikan data yang diperoleh dalam penelitian menjadi lebih konsisten, tuntas dan pasti serta meningkatkan kekuatan data.⁴⁰
- d. Pemeriksaan teman sejawat. Dilakukan dengan mendiskusikan data hasil temuan dengan rekan-rekan sesama mahasiswa maupun teman yang bukan mahasiswa. Melalui diskusi ini diharapkan akan ada saran atau masukan yang berguna untuk proses penelitian.
 - e. Analisis kasus negatif, berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan.⁴¹
 - f. Member Check. Dilakukan dengan cara mendiskusikan hasil penelitian kepada sumber-sumber yang telah memberikan data untuk mengecek kebenaran data dan interpretasinya. Menurut Moleong pengecekan dilakukan dengan jalan :

⁴⁰Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 273-274.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 275

- 1) Penilaian dilakukan oleh responden
- 2) Mengkoreksi kekeliruan
- 3) Menyediakan tambahan informasi
- 4) Memasukkan responden dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan untuk mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisa data
- 5) Menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan⁴²

Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu⁴³

- a. Pengumpulan data, Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data pada umumnya menggunakan kuesioner atau test tertutup. Data yang diperoleh adalah data kualitatif. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan statistik. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi).
- b. Reduksi data, Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data.

⁴² Lexy, J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif ...* hlm. 336

⁴³ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm.132-141

- c. Penyajian data, Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk label, grafik, diagram lingkaran (*pie charts*), ikon (*pictogram*) dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan , tersusun dalam pola hubungan , sehingga akan semakin mudah dipahami.
- d. Verifikasi Merupakan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan yang awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh

4.1.1 Profil dan Sejarah singkat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilyatul Hisbah Kota Banda Aceh

Satuan Polisi Pamong Praja pertama kali dibentuk di Yogyakarta pada 3 Maret 1950 dengan Moto Praja Wibawa, untuk membantu mengatasi persoalan keamanan pasca kemerdekaan yang belum menentu. Payung hukum yang mengatur keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Namun pada tahun 2010, pemerintah menggagas dibuatnya peraturan baru untuk mengatur peran dan fasilitas Satpol PP.

Satpol PP Kota Banda Aceh terbentuk melalui peraturan daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 1983 tentang pembentukan organisasi dan tatakerja dinas penertiban daerah kota madya daerah tingkat II Kota Banda Aceh dengan nama Dinas Penertiban Peraturan Daerah (PEPERDA), dan yang menjadi kepala dinas pada saat itu adalah Letkol. Inf. Pakeh Ibrahim, selanjutnya diubah menjadi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2002.

Di Kota Banda Aceh, pemerintah Aceh mengamanatkan pembentukan Wilayahul Hisbah sebagai bagian dari Satpol PP, maka terbentuk Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja perangkat Daerah Kota Banda

Aceh pada tanggal 30 Oktober 2008 menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh.⁴⁴

Organisasi pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP dan WH) di kota banda aceh didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2006 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh yang baru.

4.1.2 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh

Visi

“Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah”

Misi

- Meningkatkan pelaksanaan syariat islam dalam bidang penguat aqidah, syariat dan akhlak,
- Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga,
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat,
- Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
- Mewujudkan kualitas kesehatan tata kelola pemerintah yang baik

⁴⁴Mawaddaturrahmi, (2018) “Komunikasi Oraganisasi Satpol PP Dan WH Kota Banda Aceh Dalam Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam Di Kota Banda Aceh” (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Dakwah, Uin Ar-Raniry. Dari Situs: [Http://repository.ar-raniry.ac.id](http://repository.ar-raniry.ac.id) (Diakses pada tanggal, 5 November 2019) Hlm. 49

- Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
- Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.⁴⁵

4.1.4 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, satpol PP dan WH Kota Banda Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut,

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta Peraturan Walikota,
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat,
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan

⁴⁵Situs Resmi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Dari situs: [Http://satpolpp-wh.bandaaaceh.go.id/topuksi/](http://satpolpp-wh.bandaaaceh.go.id/topuksi/) (Diakses pada tanggal 5 November 2019)

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan aparatur lainnya,

- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Qanun dan Peraturan Walikota,
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

4.1.5 Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

- a. melakukantindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam,
- b. menindakwarga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan pelanggaran Syariat Islam,
- c. fasilitasi pengembangan kapasitas sarana dan prasarana, pengembangan SDM, pelatihan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
- d. melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam,

- e. melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam,
- f. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- g. mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- h. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- i. mendatangkan saksi dan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum dan syariat Islam dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya,
- k. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggungjawab.

4.1.6 Stuktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Perorganisasian merupakan salah satu bentuk fungsi dasar dalam manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh organisasi. Pengorganisasian ini berkaitan dengan pengelompokan kegiatan, pengaturan orang maupun sumber daya lainnya dan mendelegasikannya pada individu ataupun unit tertentu untuk menjalankannya sehingga

diperlukan penyusunan organisasi yang memperjelas fungsi-fungsi setiap bagian dan sifat hubungan antara bagian tersebut.⁴⁶

JABATAN	NAMA	NIP
kasat Pol PP dan WH	Muhammad Hidayat, S.Sos	19700921 199101 1 001
Sekretariat Satpol PP dan WH	Jurianto, SE	19610712 198801 1 009
Kabid. Penegakan Perundang-undangan Daerah dan SDA	Nurbayti, SH. MH	19760114 200112 2 004
Kabid. Penegakan Syariat Islam	Safriadi, S.Sos.I	19800721 200504 1 001
Kabid. Trantib	Hardi Karmy, SE	19620726 198902 1 001
Kabid. Perlindungan Masyarakat	Drs. Ramlan	19611231 198603 1 084
Kasubbag. Program dan pelaporan	Mansur, SH.I	19801231 201212 1 010
Kasubbag. Keuangan		
Kasubbag. Umum, Kepegawaan dan Aset	M. Kharisma, S.STP	19841025 200212 1 001
Kasi. Peningkatan SDA dan PPNS	Afriandy Karim, SH	18710302 200112 1 001
Kasi. Penyelidikan dan penyidikan	Zakwan, S.H.I	19790501 200604 1 007
Kasi. Operasional Penegakan Syariat Islam	Khuzari, S.Pd.I	19790619 201212 1 002
Kasi. Pembinaan dan Pengawasan syariat Islam	Yusmansyah, SH	19691225 200701 1 040
Kasi. OPS PP	Drs. Indra Surya	19661118 200604 1 003
Kasi. Hub. Antar Lembaga	Azhari, S.Sos	19701209 199403 1 005
Kasi. Satuan Linmas		
Kasi. Binsa Potensi Masyarakat	Nina Dewi Anggaraini, SH	19740909 100604 2 005


Sumber: Situs Resmi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Tabel 1 Posisi Jabatan

⁴⁶Budi Kho, "Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Struktur Organisasi" Dari Situs: [Http://Ilmumanajemenindustri.Com](http://Ilmumanajemenindustri.Com) (Di Akses Pada Tanggal 6 November 2019)

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh
 Nomor : Tahun 2016
 Tanggal : Desember 2016
 Rabul Awal 1438 H

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
 Kota Banda Aceh



Sumber: Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 “Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Husbah Kota Banda Aceh”

Gambar 2 Struktur Organisasi

4.1.7 Tugas dan Fungsi Bidang :

- a. Kepala Satuan, Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah di Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dan menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota,
- b. Sekretariat, Membantu Kepala Satuan dalam pengelolaan urusan Administrasi, Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan Tatalaksana, Kearsipan, Umum, Perlengkapan dan Peralatan, Kerumahtanggaan, Hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah,
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur, Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur,
- d. Bidang Penegakan Syariat Islam, Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Penegakan Syariat Islam,
- e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta

Hubungan Antar Lembaga dibidang Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,

- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Perlindungan Masyarakat.

4.2 Gambaran Umum Objek Penelitian Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh

Masjid Raya Baiturrahman adalah sebuah masjid yang dibangun pada masa kerajaan aceh diperintah oleh sultan iskandar muda (1607-1636). Tetapi ada yang beranggapan bahwa pembangunannya sudah dimulai jauh sebelumnya. Sultan iskandar muda yang melakukan perbaikan saja. Di samping sebagai tempat ibadah, pada masa penjajahan fungsi sekaligus sebagai markas pertahanan terhadap serangan kompeni. Fungsi tersebut mulai terasa sejak masa kerajaan aceh yang diperintah oleh sultan alaidin mahmud syah (1879-1874).

Pada masa kesultanan aceh darussalam, masjid raya baiturrahman dibakar dua kali oleh belanda. pembakaran pertama terjadi pada tanggal 10 april 1873 yang di pimpin oleh jenderal van swieten. Pada masa itu pasukan belanda melakukan serangan besar-besaran, sehingga masjid raya tidak dapat dipertahankan dan kemudian masjid dibakar sebagian. Masjid raya baiturrahman dibakar habis oleh pasukan belanda terjadi pada 14 april 1874, dimana berselang setahun dari pembakaran pertama. Pada masa itu, seluruh rakyat aceh sudah mati-matian mempertahankan masjid raya baiturrahman, karena

kerterbatasan dan kesederhaan persenjataan, akhirnya rakyat Aceh harus merelakan Masjidnya jatuh ke tangan musuh. Tak hanya merebutnya, bahkan Masjid Raya Baiturrahman di bakar habis oleh pasukan belanda.

Empat tahun setelah Masjid Raya Baiturrahman dibakar. Pada awal bulan maret 1877 Jenderal Van Swieten meminta maaf dan berjanji akan membangun ulang masjid yang telah hancur. Kemudian janjinya dilaksanakan oleh Jenderal Mayor Vander selaku gubernur aceh pada saat itu. Tepat pada tanggal 9 oktober 1879 pembangunan masjid dimulai, peletakkan batu pertama yang diwakili oleh Tengku Qaghi Malikul Adil.

Masjid Raya Baiturrahman terletak di pusat Kota Banda Aceh yang sekaligus ibukota Aceh dan dalam perkembangan masjid raya baiturrahman sudah beberapa kali perluasan/renovasi bangunan yang dasar hanya berukuran $537,91 m^2$ dan sekarang luasnya sudah mencapai $3500 m^2$ dengan desain yang lebih indah dan modern.⁴⁷

Pada awal tahun 2015 masa pemerintahan dr. H. Zaini abdullah selaku gubernur Aceh pada saat itu. Beliau merencanakan proyek besar yaitu melakukan renovasi Masjid Raya Baiturrahman kearah yang lebih baik, indah dan dampak modern. Pemerintah aceh mengelontorkan anggaran mencapai Rp. 458 miliar untuk merenovasi Masjid Raya Baiturrahman Banda aceh. Untuk memperlancarkan rencana renovasi Masjid Raya Baiturrahman, langkah pertama yang dilakukan adalah pembebasan lahan disekitar Masjid Raya Baiturrahman dan perluasan halaman.

⁴⁷Jabbar Sabil, MA. *Masjid Bersejarah Di Nanggroe Aceh (Jilid I)*, (Banda Aceh: Bidang Penamas Kanwil Depag Prov. Aceh, 2009) hlm 1

Selang dua tahun dari masa renovasi dilakukan, tepatnya pada tahun 2017 Masjid Raya Baiturrahman sudah selesai direnovasi dan dampaknya jauh berbeda dari yang dulu, sekarang lebih mirip seperti masjid nabawi di madinah yang ditumpangi dengan 12 unit payung raksasa dan sudah memiliki basement (bawah tanah) yang cukup luas yang terdiri dari tempat parkir, tempat wudhu serta toilet pria dan wanita, yang pastinya akan lebih nyaman bagi orang yang datang beribadah ke Masjid Raya Baiturrahman.⁴⁸

4.3 Faktor Implementasi Kebijakan

Kembali pada perumusan masalah, berikut ini peneliti akan mengemukakan gambaran umum Implementasi pasal 5 pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Dengan adanya Qanun tersebut Satpol PP mempunyai dasar hukum dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima. Peneliti akan mengacu pada empat Model implementasi Kebijakan diantaranya; Faktor Komunikasi, Faktor Sumber Daya, Faktor Disposisi dan Faktor Struktur Birokrasi. Berikut ini beberapa responden yang dipilih oleh peneliti untuk yang dianggap perlu untuk dijadikan sebagai bahan penelitian dan bisa melengkapi faktor implementasi Kebijakan yang telah dijelaskan diatas, diantaranya:

4.3.1 Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

- a. Kabid. Ketertiban umum dan ketertertiban umum

⁴⁸Aceh masa depan, renovasi Masjid Raya Baiturrahman. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 pada situs https://bappeda.acehprov.go.id/aceh_masa_depan/detail/8-renovasi-masjid-roya-baiturrahman-kota-banda-aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kabid. Ketertiban umum dan ketertertiban umum, beliau mengatakan bahwa;⁴⁹

1) Komunikasi

“Kami pihak satpol PP sudah melakukan sosialisasi, dan sudah kita surati, dan sudah kita tertibkan. Dan Sampai mereka (pedagang) sudah membuat surat pernyataan sampai tanda tangan di atas materai yang isinya bahwa saya tidak akan berjualan lagi ditempat ini lagi. Berselang beberapa hari mereka lanjut berjualan. Bahkan kita sudah memanggil mereka ke kantor untuk meminta mereka untuk tidak berjualan lagi di situ dan pihak satpol PP mempunyai sifat persuasif yaitu santun, arif dan bijak. Maksudnya layani dengan santun tindak dengan tegas.”

2) Sumber daya

“kami memiliki sumber daya yang cukup tegas dalam melaksanakan tugasnya, bahkan sebelum terjun lapangan untuk melaksanakan tugas, pihak kami sudah melakukan pembekalan sebelumnya dan menanam sifat santun, tegas dan arif dalam bekerja.”

3) Disposisi

“Dalam menegakkan peraturan yang berlaku, kita tidak langsung main kasar dengan pedagang, kita memberikan peringatan terlebih dulu dan cara kami menyampaikannya juga cukup santun tanpa menyentuh perasaan mereka dan kami juga dengan baik membicarakan masalah ini”

4) Struktur birokrasi

“Struktur birokrasi yang kami miliki sudah cukup bagus dan sudah kami susun dengan baik dan sudah kami laksanakan sesuai dengan peraturan susunan organisasi dan tata kerja dan setiap susunan organisasi memiliki tugasnya masih-masih dalam menegakkan dan melaksanakan urusan pemerintah Kota Banda Aceh.”

⁴⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Hardi Karmy SE, selaku Kabid. ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat. Pada tanggal 18 November 2019.

b. Kasi. Operasional dan Pengendalian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kasi. Operasional dan pengendalian, beliau mengatakan bahwa,⁵⁰

1) Komunikasi

“Komunikasi yang kita lakukan cukup baik dengan para pedagang, apalagi dengan pedagang di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, dan setiap kita melaksanakan tugas, para pedagang sudah cukup memahami. Bahwa kedatangan kita adalah melaksanakan tugas. Dalam melakukan penertiban kita melakukan dengan cara santun tapi tegas dan ada juga dari mereka yang tidak mau diatur dan apalagi mereka yang berjualan perlengkapan shalat itu cukup susah diatur. Bahwa mereka beranggapan kami berjualan perlengkapan ibadah pak, kenapa harus digusur?. Akhirnya kita membicarakan dengan baik-baik, ya benar bapak berdagang ini, tapi ini tempat beribadah dan tidak dibenarkan untuk berjualan”

2) Sumber Daya

“Kita memiliki SDM yang cukup dan berpengalaman dibidangnya. Setiap melaksanakan urusan pemerintah. Pihak kita sudah siap terjun kelapangan untuk melaksanakan tugas yang diperintah. Bahkan kita memiliki anggota yang sudah stay dari pagi dan ada juga melakukan patroli. jika ada yang melanggar peraturan tinggal kami hubungi mereka yang dilapangan”

3) Disposisi

“Setiap petugas dilapangan maupun yang bertugas di birokrasi sudah ditanamkan sikap persuasif yaitu santun, bijak dan arif.”

4) Struktur birokrasi

“Kalau masalah struktur, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh sudah menerapkan sistem kinerja yang cukup bagus dan posisi jabatan dalam struktur birokrasi memiliki potensi dan mereka paham dengan posisi jabatan yang mereka duduki.”

⁵⁰Hasil wawancara dengan bapak Andy Karim S.H selaku Kasi. Operasional dan Pengendalian Di Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Pada Tanggal 18 November 2019.

c. Anggota Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak anggota Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Beliau mengatakan bahwa;⁵¹

1) Komunikasi

“kami sebagai anggota yang bertugas disini sudah memberikan peringatan bagi setiap pedagang, malah kami sampai berkata kakak gak boleh berjualan disini dengan bahasa yang cukup sopan dan jika memang kakak gak mau dengar jangan salah kami kalau kami mengambil tindakan yang lebih keras.

2) Sumber Daya

“semua siapan anggota tergantung kepada pemerintah selaku pemberi fasilitas atau antribut kerja dan pihak pemerintah harus melakukan perkembangan SDM nya. Agar semua tindakan yang dilaksanakan bisa tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan dan harus ditanamkan lidership untuk setiap anggota. Dan untuk saat ini kami sebagai petugas sudah mendapatkan ini semua sebelum melaksanakan tugas.”

3) Disposisi

“Petugas yang dikerakan kelokasi sebelum sudah ditanamkan sikap persuasif yaitu sopan, santun dan tegas dalam melaksanakan tugas”

4) Struktur Birokrasi

Sebenarnya kami dalam melaksanakan tugas ini sudah tercantum atau tersusun dalam susunan tata kerja dan bahwa kami punya hak dan kewajiban masing-masing dan kalau dibilang tugas kami bukan hanya menertibkan PKL akan tetapi kami banyak punya tugas lain. berhubungan kami berada disini ya kami menertibkan PKL.”

⁵¹Hasil wawancara dengan bapak Sunar selaku anggota Satpol PP Kota Banda Aceh. pada tanggal 20 November 2019.

4.3.2 Kantor Camat Baiturrahman Kota Banda Aceh

a. Kasi. Ketertraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kasi. Ketertraman Dan Ketertiban Umum di Kantor Camat Baiturrahman Kota Banda Aceh, beliau mengatakan bahwa;⁵²

1) Komunikasi

“Pihak camat baiturrahman sudah terjun langsung ke lokasi tersebut dan sudah melakukan sosialisasi dengan pedagang dan kami juga memberitau mereka jika kalian melanggar peraturan kami pihak camat akan memberikan tindak pidana dan akan dikenakan tenda sesuai yang tertera di peraturan Kota Banda Aceh”

2) Sumber Daya

“Dengan SDM yang kami miliki, camat selain mengurus keperluan masyarakat, bahwa juga mempunyai wewenang untuk mengurus masalah yang ada diwilayah kami, seperti keberadaan PKL di sekitar Masjid Raya Baiturrahman dan kami tidak mempunyai leluasa yang lebih laus dan hanya pihak pemerintah kota yang ditugas ke Satpol PP yang bisa mengurus dan menertibkan mereka.”

3) Disposisi

“Dilokasi tersebut menjadi tempat pusat perdagangan atau tempat gula-gula dan jikapihak camat melakukan tindakan dan kami mempunyai kode etik dan kami berpikir mereka berjualan disitu hanya mencari rezeki atau memperbaiki ekonomi mereka.”

4) Struktur Birokrasi

“kantor camat baiturrahman mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing dan kami mempunyai bidang ketentraman dan ketertiban umum yang

⁵²Hasil wawancara dengan bapak Rusdian selaku Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Umum di kantor Camat Baiturrahman. Pada tanggal 12 November 2018.

bertugas melaksanakan urusan ketertiban, kenyamanan masyarakat. Dan masalah ketertiban Masjid Raya Baiturrahman sudah menjadi tugas kami dan pihak kami sudah dengan tegas melaksanakan hal ini.”

4.3.3 Kantor kechik Kampung Baru

a. Sekretariat Desa Kampung Baru

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak sekretariat desa Kp. Baru, beliau mengatakan bahwa;⁵³

1) Komunikasi

“Ya sudah, kemaren kami sudah sosialisasi yang ada sebelah utara masjid lokasinya di taman itu, kami sudah komunkasi dengan pihak pedagang bahwa kalian tidak dibenarkan berjualan disini. Dan kembali lagi kami tidak mempunyai pasukan khusus untuk melakukan penegakan dan kami hanya bisa sosialisasikan dan kami tidak bisa mengambil sebuah tindakan. Yang bertugas dalam mengambil tindakan ialah pihak pemerintah atau Satpol PP.

2) Sumber Daya

“Jika suatu saat pihak pemerintah membutuhkan kami dalam menegakkan masalah ini, kami dari pihak pemerintah kampung siap membantu pemerintah. Dan disini kami hanya mendampingi dan menunjukan tempat-tempat yang rawan berjualan dan kami bisa menunjukan yang mana pedagang yang domisili dan pedagang yang datang dari luar untuk berjualan di sini.”

3) Disposisi

“Peran kami hanya membantu pemerintah dan kami tidak memiliki wewenang khusus tentang masalah ini. walaupun wilayah yang mereka tetapi berada di wilayah Kampung Baru. Hak kami hanya memberitahu dan mengurus masalah perizinan.”

⁵³Hasil wawancara dengan Bapak Farurrazi S.H selaku Sekretaris Gampong Baru. Pada Tanggal 18 November 2019

4) Struktur Birokrasi

“Peraturan pemerintah sudah cukup bagus dan kami pihak gampong hanya menjaga administrasi kemasyarakatan dan masalah kewilayahaan dan hal ini sudah menjadi tugasnya gampong selaku pelaku pemerintahan gampong.”

4.3.4 Pengurus Masjid Raya Baiturrahman

a. Pegawai/Pembina Remaja Masjid Raya Baiturrahman

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Anwar selaku pegawai/pembina Remaja Masjid Raya Baiturrahman, beliau mengatakan bahwa;⁵⁴

1) Komunikasi

“Kami sebagai pengurus masjid sudah mengambil sikap dengan baik, bahwa sanya dilarang keras untuk berjualan di sekitaran masjid dan masih ada pedagang yang melanggar, sehingga kami menyurati Satpol PP untuk menemalisir pedagang tersebut dan alhamdulillah sekarang sudah terlegalisir dengan baik dari sebelumnya dan kami pun sudah pernah mengajak pedagang tersebut untuk diajak kerja sama tentang masalah keberadaan mereka disekitaran Masjid Raya Baiturrahman.”

2) Sumber Daya

“Dengan situasi saat ini, kami pihak masjid hanya mampu melarang, bahwa tidak dibenarkan untuk berjualan diperkarangan masjid, karena mengganggu ketertiban dan kenyamanan masjid. Karena pihak masjid hanya bisa menyerah masalah ini kepihak pemko/pemda. Bukannya kami tidak mempedulikan ketertiban dan kenyamanan masjid. Bahwa pedagang hanya bisa diatur oleh pihak pemko maupun pemda.”

⁵⁴Hasil wawancara dengan bapak

3) Disposisi

“Pihak masjid hanya bisa mengambil sikap dan hanya bisa memberitahu mereka. karena dengan kehadiran mereka dilingkungan masjid dapat mengganggu aktivitas masjis dan akan terganggu juga dengan hal kebersihan.akan tetapi mereka tidak mau mendengarnya dan kami hanya bisa menyerahkan ini ke pihak pemko.”

4) Struktur Birokrasi

“Masjid Raya Baiturrahman juga mempunyai susun organisasi dan mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing dan jika ada masalah yang menyangkut dengan Masjid Raya Baiturrahman. Kami pihak pengurus Masjid Raya Baiturrahman siap membantu. Kalau masalah pedagang, pihak satpol PP sudah berulang kali melarang mereka. akan tetapi dengan larangan ini membuat mereka berpikir. Bahwa tindakan yang mereka lakukan bukan solusi yang baik bagi kami.”

4.3.5 Pedagang Kaki Lima di kawasan Masjid Raya Baiturrahman

a. Pedagang Makanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kak Nurjannah selaku pedagang Mie Caluk, beliau mengatakan bahwa,⁵⁵

1) Komunikasi

“Menurut saya selaku pedagang, mereka cukup baik dalam bertindak dan sebelum mereka bertindak, sebelumnya mereka memberitau terlebih dahulu, bahwa disini tidak diperboleh berjualan. Bahkan mereka memberitaukan dengan memperlihatkan peraturan kota tentang larangan berjualan disini.”

2) Sumber Daya

“Saya udah lama berjualan di sini, sebelumnya saya berjualan agak kedalam sana dekat pagar masjid, dulu rame kali orang berjualan. Suatu hari datanglah para petugas untuk melakukan penggusuran, saya pun

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Kak Nurjannah Selaku Pedagang Mie Caluk di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman. Pada Tanggal 20 November 2019.

pindah kesini. Karena saya tidak mau berurusan dengan mereka dan jika mereka melakukan pengusuran, jumlah anggota yang dibawa untuk melakukan pengusuran pedagang cukup banyak dan membuat pedagang tidak bisa elak dari petugas dan merelakan dagangannya dibawa.”

3) Disposisi

“Kami berdagang disini memang tidak mempunyai izin dari pemerintah kota, bila petugas datang untuk melakukan pengusuran kami akan mematuhi, mereka cukup sopan dalam melaksanakan tugas. Jadi kami sebagai pedagang mau gak mau harus pindah. Yang saya kagumi, cara mereka bertindak tidak menyakiti hati saya. Kadang ada juga pedagang yang susah dikasih tau, sampai mereka bertengkar dengan petugas. Menurut saya itu tidak wajar dilakukan oleh pedagang, karena mereka berjualan disini tanpa izin. Jika petugas melakukan pengusuran ya harus dipatuhi.”

4) Struktur Birokrasi

“Hampir tiap hari petugas datang kesini, kadang kedatangan mereka hanya memantau saja dan kalau ada pedagang yang nakal mereka langsung terjun kepedagang untuk memberitahunya. Menurutnya saya kedatangan mereka sudah diatur”.

4.3.6 Masyarakat Sekitar Masjid Raya Baiturrahman

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Samsul selaku masyarakat, beliau mengatakan bahwa;

1) Komunikasi

“menurut saya cukup santun dalam berkomunikasi, mungkin posisi mereka sebagai pedagang. Tapi ada juga pedagang gaya bicara mereka diluar kata sopan dan saya pernah datang kesini. Untuk kepentingan untuk mereka bisa berjualan disini. Disaat saya memarkirkan motor saya. Saya sampai disuruh pindah dan disuruh cari lokasi parkir lain. keberadaab mereka cukup terganggu kenyamanan dan lalu lintas jalan dan saya selaku masyarakat umum mengharap pemerintah mengambil sikap tegas dalam menimalisir masalah ini”.

2) Sumber Daya

“Jumlah pedagang disini cukup banyak dan menjadi tempat ini kurang nyaman. Setiap pengunjung yang datang, mereka memperhatikan pedagang disini. Mereka menganggap pedagang disini kurang dapat perhatian dari pemerintah dan membuat mereka memilih berjualan di sini.”

3) Disposisi

“kami sebagai masyarakat mempunyai untuk menikmati fasilitas publik. Akan tetapi cara pedagang yang berjualan di sekitar merupakan suatu hal yang dilarang. Saya sudah beberapa kali membeli dagangan mereka dan mereka mempunyai etika yang baik, baik dari segi berbicara maupun gerak geriknya. Yang sangat disayangkan kadang ada pedagang yang cara mereka berbicara cukup tidak sopan. Hal ini akan berdampak tidak baik bagi pedagang lain.”

4.4 Pembahasan

4.4.1 Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Masjid Raya Baiturrahman sudah sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007

Kegiatan penertiban bagi Pedagang Kaki Lima merupakan suatu hal yang cukup sulit bagi pemerintah dalam proses penertiban Pedagang Kaki Lima. Selain jumlahnya semakin banyak, keberadaan Pedagang Kaki Lima disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi. problematika dalam penertiban Pedagang Kaki Lima adalah jumlah yang semakin bertambah dan membutuhkan ruang yang cukup besar untuk kegiatannya. Keberadaan Pedagang Kaki Lima tidak mungkin dihilangkan dari ruang publik, karena kehadiran mereka salah satu kebutuhan bagi kehidupan publik, terutama di kawasan perdagangan.

Penertiban yang dimaksud merupakan upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh melalui pemindahan dan penghapusan lokasi Pedagang Kaki Lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, ertika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui konsep relokasi dan revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera.⁵⁶

Serangkaian kebijakan yang diwujudkan dalam suatu kegiatan dilakukan dalam menjalankan pemerintahan, salah satunya adalah membuat suatu kebijakan yang akan mempermudah dalam melaksanakan rancangan program pemerintahan. Perwujudan perumusan kebijakan atau Peraturan Kota, dalam hal ini pemerintah Kota mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang dilakukan harus sikron dan terkonsep yang baik dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial.

Sesuai dengan wewenang dan hak sebagai suatu bentuk otonomi daerah, pemerintah membentuk suatu peraturan yang nanti akan mengatur dan membina para Pedagang Kaki Lima. Sebelum munculnya peraturan khusus tentang pengaturan Pedagang Kaki Lima. Pemerintah mengeluarkan peraturan daerah Kota Banda Aceh nomor 8 tahun 1996 perubahan dari Peraturan Daerah Kodya Dati Banda Aceh Nomor 5 tahun 1994 tentang Tata Tertib, Restribusi Pasar dan Peraturan Daerah ini tidak mengatur tempa usaha serta pembinaan Pedagang Kaki Lima, tetapi hanya mengatur,

⁵⁶Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Pada bab 1, pasal (1).

mengawasi redistribusi pedagang pada umumnya dan pengaturan dan pembinaan bagi mereka.

Selanjutnya Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan Qanun Kota Banda Aceh nomor 11 tahun 2002 tentang redistribusi pemakaian kekayaan daerah dan hanya mengatur redistribusi. Masalah pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima belum tertulis didalamnya. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memberikan landasan hukum dalam pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima agar dapat memenuhi kepentingan pemerintah daerah dan pedagang, serta melindungi kepentingan masyarakat, maka diperlukan peraturan tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima yang dituangkan pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh.⁵⁷

Tidak semua peraturan pemerintah tentang peraturan Pedagang Kaki Lima bisa diterima dengan baik oleh setiap pedagang. Oleh karena itu, harus adanya pendekatan dalam berkomunikasi dan sosialisasi yang berhubungan dengan peraturan dan kebijakan serta penegakan hukum secara tegas agar kebijakan pemerintah bisa terlaksanakan dengan mestinya. Sebetulnya keberadaan Pedagang Kaki Lima diruang publik Kota Banda Aceh mempunyai pengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi.

Langkah awal pemerintah dalam pembentukan qanun Kota Banda Aceh nomor 3 tahun 2007 adalah dengan tujuan untuk menyediakan lokasi usaha bagi Pedagang Kaki Lima dalam wilayah Kota Banda Aceh serta menumbuhkan dan mengembangkan

⁵⁷Kota Banda Aceh “*Qanun Nomor 3 Tahun 2007...*”

kemampuan usaha Pedagang Kaki Lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.

Serangkaian kegiatan dan Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menciptakan sesuatu yang menjadi trobosan dalam mewujudkan langkah-langkah yang tersusun secara runtut dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh yaitu dengan memberlakukan konsep yang telah diatur dalam peraturan pemerintah kota dan membuat lokasi yang strategis bagi Pedagang Kaki Lima.

Ada beberapa cara yang dilakukan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Masjid Raya Baiturrahman diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan tindak pidana ringan.

Pemerintah langsung terjun lapangan untuk melakukan penertiban para Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, dan bagi mereka yang kedapatan melanggar aturan akan langsung disidang ditempat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rusdian sebagai kasi. Ketentraman dan ketertiban umum, mengatakan bahwa:

“Melakukan sosialisasi dan tindakan ringan serta kami melakukan razia atau tilang bagi mereka yang kedapatan melanggar aturan yang berlaku dan langsung sidang ditempat. Dan yang nama Pedagang Kaki Lima cukup sulit diakomodir karena kita tahu sendiri para pedagang main kucing-kucingan dengan petugas dan yang namanya kawasan Masjid Raya

Baiturrahman ialah pusat kota, pusat keramaian atau pusat gula-gula yang akan menarik beberapa pihak untuk memenuhi kebutuhannya.”⁵⁸

b. Melakukan penertiban secara berkala

Untuk menangani masalah yang ada di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Pemerintah yang dibantu oleh instansi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima yang berada di tempat tersebut. Petugas melakukan penertiban secara berkala setiap harinya terhitung dari pagi menjelang magrib. Dengan alasan supaya para pedagang tidak mendirikan lagi dagangannya di kawasan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdullah selaku pedagang perlengkapan sholat, mengatakan bahwa:

“para Satpol PP setiap hari berdiri didepan Masjid untuk mengawasi para pedagang yang melanggar aturan, saya sendiri juga pedagang jika memang petugas Satpol PP melakukan penertiban, saya akan mematuhi yang mereka suruh, kalau memang harus pindah saya akan pindah dan insyallah tempat saya berdagang ini tidak mengganggu para pengguna jalan, yang sering diusir oleh petugas ya mereka yang berjualan di depan pintu masuk masjid. Tapi bagi kami yang berjualan disini kalau tidak mengganggu pengguna jalan tidak menjadi masalah dan mereka (petugas) juga mengerti dengan kehadiran kami yang berjualan disini.”⁵⁹

c. Sosialisasi

Untuk memudahkan dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Masjid Raya Baiturrahman. Pihak Satpol PP melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum bertindak dengan secara pengurusan

⁵⁸Hasil wawancara dengan Bapak Rusdian selaku Kasi. Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kantor Camat Baiturrahman. Pada tanggal 12 November 2019

⁵⁹Hasil wawancara dengan Pak Abdullah selaku Pedagang perlengkapan sholat. Pada tanggal 14 November 2019

barang dagangan. Dengan memberitahu bahwa mereka tidak diperbolehkan berjualan disini dan petugas memperlihatkan Peraturan Pemerintah Kota yang tertera pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Hardi Sebagai Kabid.

Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat, beliau mengatakan bahwa;⁶⁰

“Saya sudah melakukan itu dan dibantu oleh beberapa personil kami dan kami sudah melakukan proses pengadilan dan sudah melaksanakan sidang yang dinamakan Tipiring (Tindak Pidana Ringan) mereka dikenakan denda. Kami membawa mereka ke Taman Sari disitu ada Jaksa, Pengedadilan yang akan menindak lanjuti perkara ini dan disitu mereka dibina atau diberikan penjelasan tentang lokasi yang mereka jadikan tempat berjualan”.

4.4.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Masjid Raya Baiturrahman.

Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Masjid Raya Baiturrahman diantaray sebagai berikut:

a. Faktor pendukung

Hal yang dianggap sebagai faktor pendukung adalah kondisi sosial dan politik. Kondisi sosial adalah dimana masyarakat mendukung atau menyetujui serta antusias terhadap kebijakan pemerintah mengenai penertiban Pedagang Kaki lima

⁶⁰Hasil wawancara dengan Bapak Hardi Karmy SE selaku Kabid. Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat. Pada tanggal 18 November 2019

1. Kesadaran Pedagang Kaki Lima terhadap Peraturan Pemerintah Kota yang tercantum dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007

Dalam pelaksanaannya, Pedagang sudah sadar dan mengetahui dengan keberadaan Peraturan Pemerintah Kota yang tercantum dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 yang digunakan untuk mengatur mereka. Dan setiap pihak Satpol PP Kota Banda Aceh dalam melakukan penertiban, mereka sudah mengetahui bahwa mereka bersalah mendirikan dagangannya ditempat ini dan tanpa pikir panjang mereka langsung bergegas untuk memindahkan dagangan dari lokasi tersebut.

2. Mendapatkan Dukungan dari Pemerintah Kota

Keberadaan pemerintah sebagai pembuat regulasi dan juga pembuat kebijakan yang menjadi salah satu faktor penunjang Satpol PP dalam bertindak dan menegakkan Peraturan Pemerintah Kota yang tercantum pada Qanun Kota Banda Aceh. Regulasi yang digunakan merupakan payung hukum dalam setiap tindakan dan kebijakan yang akan menjadi bingkai Satpol PP Kota Banda Aceh dalam bertindak dan akan menjadi pengikat karena statusnya dari kebijakan pemerintah.

3. Pedagang Mudah Ditertibkan

Setiap adanya penertiban dilokasi tersebut yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh. Pedagang yang berada di kawasan Masjid Raya Baiturrahman cukup mudah ditertibkan dan tidak pernah menolak atau protes

terhadap penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan karena para pedagang menganggap mereka memang bersalah berjualan di tempat ini dan keberadaan mereka disini sudah diatur dalam peraturan Pemerintah Kota.

b. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor penghambat pemerintah dalam melakukan penertiban para Pedagang Kaki Lima di kawasan Masjid Raya Baiturrahman diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya Rasa Kemanusiaan

Dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima khususnya di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, pihak Satpol PP Kota Banda Aceh menerapkan sistem persuasif yaitu santun, arif dan bijak dalam melaksanakan tugas. Hal ini bertujuan agar para Pedagang tidak menganggap Satpol PP buruk di mata mereka. karena tujuan Satpol PP melakukan penertiban hanya menjalankan peraturan Pemerintah Kota dan bisa menciptakan Ketertiban Umum agar Fasilitas Publik bisa dirasakan oleh semua pihak. Dan tidak semua Pedagang Kaki Lima yang ada di kawasan Masjid Raya Baiturrahman ditertibkan oleh Satpol PP, karena mereka beranggapan jika pedagang itu tidak mengganggu Ketertiban Kota tidak ditertibkan.

2. Pedagang Kaki Lima memiliki pendirian untuk tetap berjualan di kawasan Masjid Raya Baiturrahman

Pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Masjid Raya Baiturrahman tidak membuat niat mereka untuk pindah/pergi dari lokasi ini. masalah perekonomian yang membuat mereka tetap berjualan. secara tidak langsung keberadaan Pedagang Kaki Lima akan menjadi penyumbang pendapatan daerah dan bagi Pedagang Kaki Lima sendiri, kegiatan ini menjadi penggerak perekonomian keluarga mereka. Dalam sisi lain keberadaan mereka menjadi masalah terhadap ketertiban kota. Tujuan Pemerintah Kota melakukan penertiban agar kedua elemen bisa terjaga.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh mengenai penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman, dengan ini dapat di simpulkan sebagai berikut:

- a. Keberadaan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh selaku instansi yang berperan penting dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota. Dalam penelitian ini peran Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh adalah menjaga ketertiban umum dan ketertiban masyarakat yang akan berfokus pada Penertiban Pedagang Kaki Lima yang melakukan aktifitas berjualan khususnya di kawasan Masjid Raya Baiturrahman. Dapat dilihat bahwa Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh sudah dengan maksimal melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima. Akan tetapi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh tidak diindahkan dengan baik oleh para Pedagang Kaki Lima, seperti kembalinya aktifitas berjualan ke tempat semula setelah Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh melaksanakan relokasi.
- b. Faktor-faktor Implementasi Kebijakan yang terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Sesuai yang telah dijelaskan diatas

bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima di kawasan Masjid Raya Baiturrahman sangat mengganggu ketertiban dan keindahan kota seperti terganggunya aktifitas Masjid, lalu lintas semakin kacau, kebersihan yang tidak terjaga dan hal ini akan berdampak buruk terhadap kebersihan dan keindahan Kota Banda Aceh.

- c. Adapun Faktor pendukung dan penghambat Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, antara lain faktor pendukung yang meliputi kesadaran Pedagang Kaki Lima terhadap Peraturan Pemerintah Kota yang tercantum dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 dan mendapat dukungan dari Pemerintah Kota, sedangkan faktor penghambat seperti adanya rasa kemanusiaan serta Pedagang Kaki Lima memiliki pendirian untuk tetap berjualan di kawasan Masjid Raya Baiturrahman dengan hal ini membuat Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh cukup sulit dalam melakukan penertiban sehingga penertiban yang dilakukan tidak terkondisikan dengan semestinya.

5.1 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berfokus pada penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, bahwa peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan dukungan penuh kepada Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh selaku penindak kebijakan seperti memberikan

sarana dan prasarana yang memadai, sehingga disaat melaksanakan tugas bisa dilakukan dengan lancar tanpa hambatan.

- b. Untuk Pedagang Kaki Lima khususnya di kawasan Masjid Raya Baiturrahman memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam menegakkan peraturan Kota Banda Aceh dan dengan segera memilih lokasi lain dengan tidak mengganggu ketertiban kota.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Alisyahbana. 2005. *Sisi Gelap Perkembangan Kota*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Hj. Rulinawati Kasmad, 2018. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah).
- Iwantono, Sutrisno. 2001 *Kiat Sukses Berwirausaha*, Jakarta : grasindo.
- Jabbar Sabil, MA. 2009. *Masjid Bersejarah Di Nanggroe Aceh (Jilid I)*, (Banda Aceh: Bidang Penamas Kanwil Depag Prov. Aceh.
- Lexy,J Moleong, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Limbong, Dayat. 2006. *Penataan Lahan PK-5 Ketertiban Vs Kelangsungan Hidu*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- Nugroho, R.D. 2009. *Publik Police: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Kumpotindo.
- Prof. Dr. A Muri Yusuf, M.Pd, 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana.
- Prof. Dr. Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Prof. Dr. Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Prof. Dr. Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Prof. Dr. Yulianto Kadji, M.Si. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*, Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Soegong Sarjadi. Kaum Pinggiran. 2005 *Kelas Menengah Quo Vadis*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.

Sutrisno Hadi, 1990. *Metodelogi Research II*. Yogyakarta : Andi offiset.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan publik*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sumber Skripsi dan Jurnal:

Ahdi Padlan Hifdillah. Implementasi Kebijakan Pemkot Dalam Pengaturan Pkl di Yogyakarta (Skripsi Dipublikasi) Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2010.

Akhmad Raditya Maulana & Dian Rahmawati, ST., MT, “faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penataan PKL pada jalan koridor jalan pasar besar Kota Malang, *Jurnal Teknik ITS*, vol.5, no. 1, 2016.

Bambang Budiman. 2010. Kajian lingkungan keberadaan pedagang kaki lima di kawasan banjaran kabupaten tegal (tesis dipublikasi) program pasca sarjana universitas diponegoro.

Cania Grenada, Amni Zarkasyi. R, Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Zona Merah pada Kawasan Alun-Alun Dan Masjid Raya Kota Bandung, *Journal Of Public Policy And Management Review*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.

Ismanidar, Amirullah, Saiful Usman. Unsyiah Banda Aceh: Persepsi Masyarakat Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa PKn*, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016

Joko Suwandi, Pedagang Kakilima (PKL) Di Kota Surakarta: Persepsi Masyarakat Dan Alternatif Penanganannya *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 22, No. 1, Juni 2012.

Mardiani, Suhaimi dan Teuku Muttaqin Mansur. Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menata Dan Membina Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh, *Syiah Kuala Law Jurnal*, Vol. 2 No.2 Tahun 2018.

Mawaddaturrahmi. Komunikasi Oraganisasi Satpol PP Dan WH Kota Banda Aceh Dalam Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam Di Kota Banda Aceh” (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Dakwah, Uin Ar-Raniry. 2018.

Mirhadi Adhha, Bukhari MHSc. Unsyiah Kota Banda Aceh: Respon PKL Terhadap Peraturan Pemerintah Dalam Qanun No.3 Tahun 2007, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah* Vol 3 No.3 Agustus 2018,

Nur Fatnawati. Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima di Institut Teknologi Bandung. 2000

Retno Widjajanti. Di Kota Semarang: Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota. *Jurnal Teknik*, Vol. 30 No. 3 Tahun 2009.

Widjajanti, Retno. Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Tesis Tidak Dipublikasi), Program Pascasarjana

Zulkardi. Penertiban Pedagang Kaki Lima” (Skripsi Dipublikasi) 2019.

Sumber Lainnya:

Aceh masa depan, renovasi Masjid Raya Baiturrahman. pada situs https://bappeda.acehprov.go.id/aceh_masa_depan/detail/8-renovasi-masjid-raja-baiturrahman-kota-banda-aceh.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima

Kota Banda Aceh, *Qanun Nomor 3 Tahun 2007* Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh.

Pemko Ultimatum PKL Di Masjid Raya, *Serambi Indonesia*, Banda Aceh, Rabu, 12 Juni 2019.

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Pada bab 1, pasal (1).

Situs Resmi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 731/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **12 Desember 2018**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Dr. Mahmuddin, M.Si. : Sebagai pembimbing pertama
2. Muazzinah, B.Sc., MPA. : Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
Nama : Muhammad Khadafi
NIM : 150802016
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 27 Maret 2019
An. Rektor
Dekan,


Ernita Dewi

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921

Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B- 2280/Un.08/FISIP/PP.00.9/10/2019

28 Oktober 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Muhammad Khadafi

NIM : 150802016

Fakultas / Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara

Judul : Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman

Lokasi Penelitian : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Dekan,


Ernita Dewi



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242
Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp_wh@yahoo.com

Nomor : 070 / 1069 / 2019
Lampiran : -
Pertihal : Surat Keterangan

Banda Aceh, 29 November 2019
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di-
Banda Aceh

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Muhammad Khadafi
Nim : 150802016
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah melakukan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul "PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN MESJID RAYA BAITURRAHMAN".

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh



Muhammad Hidayat, S. Sos
Pembina Utama Muda/ Nip. 19700921 199101 1 001



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN BAITURRAHMAN
GAMPONG KAMPUNG BARU

JALAN MOHD. JAM BELAKANG TELP. (0651) 32169 BANDA ACEH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/500 /2019

Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Muhammad Khadafi**
NIM : 150802016
Jurusan/ Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
PTN/ PTS : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Adalah benar mahasiswa tersebut di atas telah SELESAI melakukan Penelitian dan Pengumpulan Data di Gampong Kampung Baru pada tanggal 20 s/d 28 November 2019 guna penulisan skripsi yang bersangkutan dengan judul **“Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 November 2019
Mengetahui,
Keuchik Gampong Kampung Baru

Marwan Yusuf



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH KECAMATAN BAITURRAHMAN

Jln. Nyak Adam Kamil - I Telp./Fax (0651) - 22615 Banda Aceh

Banda Aceh, 28 November 2019 M
01 Rabiul Akhir 1441 H

Nomor : 070/532 /2019
Lamp : -
Hal : **Selesai Penelitian**

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan Universitas Islam
Negeri AR-Raniry Darussalam
Banda Aceh

di -
Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Camat Baiturrahman Kota Banda Aceh Nomor : 070/491/2019 tanggal 12 November 2019, Perihal Izin Penelitian dan Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Keuchik Gampong Kp. Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Nomor : 470/590/2019 tanggal 28 November 2019, berkenaan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan :

Nama : Muhammad Khadafi
NIM : 150802016
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Teungku Di, Gg. Pawang Yacob, Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam
Kota Banda Aceh

Telah selesai melakukan Penelitian (Pengumpulan Data dan Wawancara) di Gampong Kp. Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh pada tanggal 20 s/d 28 November 2019, dengan Judul "**Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Mesjid Raya.**"

Demikian Surat Selesai Penelitian ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888
Faksimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id). Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 723

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Membaca : Surat dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : B-2280/Un.08/FISIP/PP.00.9/10/2019 Tanggal 28 Oktober 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Muhammad Khadafi

Alamat : Jl. Teungku Di, Gg. Pawang Yacob, Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Sejauhmana Pemerintah dalam mengimplementasikan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman (Pengumpul dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan

Bidang Penelitian : -

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Ernita Dewi (Dekan)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 06 November 2019

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,**



Drs. T. Samsuar, M.Si

Pembina Utama Muda/NIP. 19660327 198603 1 003

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertinggal.

Dokumentasi Penelitian



Gambar 1 Wawancara Dengan Bapak Hardi Karmy S.E Sebagai Kabid. Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat Di Satpol PP Dan WH Kota Banda Aceh.



Gambar 2 Wawancara Dengan Bapak Andy Karim S.H Sebagai Kasi. Operasional Dan Pengendalian Di Satpol PP Dan WH Kota Banda Aceh



Gambar 3 Wawancara Dengan Bapak Sunar Sebagai Anggota Satpol Pp Kota Banda Aceh Yang Lagi Bertugas Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman



Gambar 4 Wawancara Dengan Bapak Safarurrazi, S.Hi Sebagai Sekdes Kampung Baru Kota Banda Aceh



Gambar 5 Wawancara Dengan Kak Nur Sebagai Pedagang Mie Caluk Di Taman Kota Masjid Raya Baiturrahman



Gambar 6 Penampakan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman Yang Lagi Berjualan.



Gambar 7 Petugas Satpol Pp Kota Banda Aceh Sedang Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Taman Masjid Raya Baiturrahman



Gambar 8 Suasana Disekitar Taman Masjid Raya Baiturrahman Setelah Dilakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima



Gambar 9 Penampakan Pedagang Kaki Lima Sedang Menempatkan Dagangannya Setelah Penertiban Pedagang Kaki Lima Dilakukan Oleh Satpol Pp Kota Banda Aceh



Gambar 10 Lalu Lintas Terganggu Disebabkan Oleh Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman Dan Terjadi Kemacetan Jalan.